



PUTUSAN

Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَرَامِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa
N I K	: 1107160107860775
Tempat Lahir	: Pulo Pisang
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 19 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: xxxxxxxx
Tempat Tinggal	: Gampong Keutapang Aree Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Pidie Nomor : SP.Han/62/VII/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Nomor : PRINT-488/L.1.11.8/Eku.2/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 36/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-17/L.1.11.8/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warkop Grand Kupi tepatnya di Gp. Pulo Pisang Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Setiap orang, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa membuat dan mendaftarkan akun atas nama terdakwa sendiri muktamar dengan unser name muktamar dan Pasword 123321 serta Rekening Ovo 085370544343 pada 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900 milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan akun serta membuat Rekening Ovo sesuai nomor Hp terdakwa, baru terdakwa bisa login / mengakses dan melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke Rekening Ovo 081326850865 atas nama Elan Ramlan;

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui Aplikasi Google Chrome mengakses Website Judi Online poin123 <https://poin123games.com/> dan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih slot dengan menentukan jenis permainan, yaitu PGSoft mahjong Ways 1;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu telah mengakses Website Judi Online tersebut, memulai mendepositkan kembali sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan memasang taruhan judi online pada Slot Games Mahjong Ways 1 sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dalam sekali putaran. Lalu dalam permainan tersebut Terdakwa memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang dan pada saat itu meskipun secara untung-untungan akan tetapi pada saat itu terdakwa mengalami kekalahan dengan sisa deposit yang tersisa dalam akun terdakwa sebesar 74,67 K atau sebesar Rp. 74.670,00 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa Tindak Pidana Perjudian/Maisir (jenis Judi Online) tersebut, tata cara pembayaran untuk Terdakwa bila menang maka deposit Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposit Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;

Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh;

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Judi Slot termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan telah menerima dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Putra bin Agus Salam, tempat dan tanggal lahir : Sigli, 08 April 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Aspol Polres Pidie Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dalam masalah perjudian/ Maisir jenis judi online;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi 2 (Ismatullah) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi Grand Kupa tepatnya di Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa saksi yang merupakan salah seorang Personil Kepolisian dari Tim Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari POLDA Aceh untuk melaksanakan razia terhadap pemain judi online di wilayah Kabupaten Pidie;
 - Bahwa tim terdiri dari 10 (sepuluh) orang namun dari tim tersebut dibagi lagi menjadi tim kecil sebanyak 2 (dua) orang dan berbagi lokasi untuk melakukan razia;
 - Bahwa Saksi berdua dengan Ismatullah (Saksi 2) menjadi satu tim kecil melakukan aksi razia tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - Bahwa Saksi dan Saksi 2 langsung menuju warung kopi Grand Kupa dan melakukan pencarian terhadap pelaku tindak pidana maisir melalui jaringan internet (judi online);

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Grand Kupu yang berada di Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie ada masyarakat yang kerap melakukan permainan perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) melalui Website. Selanjutnya tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres Pidie melakukan pemantauan dan ternyata benar ada masyarakat yang melakukan permainan perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) melalui website Judi Online di Point123 dengan Website Slot Games Mahjong 1 dengan url : <https://poin123games.com/> yaitu terdakwa Terdakwa pada saat tim gabungan melakukan pengecekan terhadap Handphone milik terdakwa Oppo A58 Model CPH2577 ditemukan pada aplikasi Google Chrome terdapat halaman untuk melakukan perjudian yang mana didalam akun judi online milik terdakwa Terdakwa terdapat riwayat transaksi deposit dan Withdraw beserta uang yang tersisa di dalam akunnya sebesar 74,67 K atau sebesar Rp. 74.670,00 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa situs judi/website Judi milik Terdakwa Terdakwa yaitu Url : <https://poin123games.com/>;
- Bahwa pada saat tim melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa ditemukan pada aplikasi Google Chrome terdapat halaman untuk melakukan perjudian yang mana di dalam akun judi online milik Terdakwa terdapat riwayat transaksi deposit dan Withdraw beserta uang yang tersisa di dalam akun miliknya;
- Bahwa saksi dan Saksi 2 kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertindak sebagai pemain maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);
- Bahwa Saksi telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui melakukan Tindak Pidana Maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);
- Bahwa permainan judi online jenis Mahjong Way 1 bersifat untung-untungan;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan beserta Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A58 model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone tersebut dibawa ke kantor Satreskrim Polres Pidie guna proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan maisir (jenis judi online) dilakukan dengan tata cara mengisi deposit sebagai taruhannya dan setelah mengisi deposit Terdakwa baru bisa bermain judi online tersebut, jika menang maka maka seposit akan bertambah dan jika kalah deposit akan berkurang;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada hari ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah keterangan yang sebenarnya Saksi alami dan tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangannya;

2. Ismatullah bin H. Ridwan, tempat dan tanggal lahir : Sukon Baroh, 14 Juni 1988, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Gampong Kuala Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dalam masalah perjudian/Maisir jenis judi online Mahjong Way 1;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta Saksi 1 (Irwansyah Putra bin Agus Salam) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Terdakwa) bersama-sama dengan tim unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Tugas dari POLDA Aceh untuk melakukan razia rutin terhadap tindak pidana maisir yang dilakukan secara online;
- Bahwa Saksi dan tim terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan dari tim tersebut dibagi lagi menjadi tim kecil yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) orang;
- Bahwa tim kecil Saksi terdiri dari Saksi dan Saksi 1 (Irwansyah Putra bin Agus Salam), kami langsung menuju lokasi di tempat-tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi Grand Kupa tepatnya di Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie terdapat masyarakat yang kerap melakukan permainan perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) melalui Website. Selanjutnya tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres Pidie melakukan pemantauan dan ternyata benar ada masyarakat yang melakukan permainan perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) melalui website Judi Online di Point123 dengan Website Slot Games Mahjong 1 dengan url : <https://poin123games.com/> yaitu Terdakwa bernama Muktamar bin M. Hasan;
- Bahwa tim gabungan melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa merek Oppo A58 Model CPH2577 ditemukan pada aplikasi Google Chrome terdapat halaman untuk melakukan perjudian yang mana di dalam akun judi online milik Terdakwa terdapat riwayat transaksi deposit dan Withdraw beserta uang yang tersisa di dalam akunnya sebesar 74,67 K atau sebesar Rp. 74.670,00 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Terdakwa dan handphone diserahkan kepada pihak penyidik untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online bersifat secara untung-untungan dan permainan baru bisa dilakukan dengan mengisi deposit pada nomor handphone dan menjadi taruhannya dalam permainan maisir online;
- Bahwa permainan maisir jenis judi online dimainkan dengan tata cara pembayaran, bila menang maka deposit akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposit terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa permainan judi online jenis mahjong way 1 merupakan permainan judi yang dilarang khususnya di Aceh;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah keterangan yang sebenarnya Saksi alami dan tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Oleh Unit Opsnal Satreskrim Polres Pidie bertempat di sebuah warung kopi bernama Grand Kupu tepatnya di Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) yaitu Slot Games Mahjong 1;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah handphone yang Terdakwa pergunakan untuk bermain maisir jenis judi online dan masuk ke aplikasi Google Chrome sehingga Terdakwa dapat mengakses alamat internet/website judi online dengan url : <https://poin123games.com/>;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa ditangkap, sebelumnya Terdakwa telah mendepositkan ke akun Judi online milik Terdakwa sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan deposit ke Akun yang telah ditentukan oleh sistem Judi Online Poin123 dengan menggunakan akun afnanmurtaza dengan unser name muktamar dan Pasword 123321 serta rekening ovo 085370544343 (muktamar);
- Bahwa Terdakwa melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke rekening tujuan deposite ovo sesuai dengan yang telah diberikan oleh sistem dengan ovo 081326850865 atas nama Elan Ramlan;
- Bahwa jumlah pemasangan taruhan yang sudah Terdakwa pasang dalam taruhan judi online pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dalam sekali putaran;
- Bahwa masih terdapat sisa deposite di akun Terdakwa pada saat ditangkap sebesar 4,67 K atau sebesar Rp. 74.670,00 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain maisir jenis judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu, ketika itu Terdakwa membuka akun media sosial facebook, kemudian Terdakwa membuka iklan situs judi online dan langsung mendaftar dan diberikan id muktamar dan password 123321 dengan minimal deposit Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bermain judi online jenis slot games mahjong, Terdakwa karus mempunyai akun terlebih dahulu, Terdakwa mendaftarkan akun atas nama afnanmurtaza dengan user nama muktamar dan password 123321 serta rekening ovo 085370544343;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dilarang dalam agama Islam dan khususnya di Aceh;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online karena iseng untuk menghilangkan suntuk dan lelah karena lelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security pada Kantor Bulog Pidie;
- Bahwa Terdakwa mengakui, benar telah melakukan permainan maisir jenis judi online mah-jong way 1 dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Majelis Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian dan juga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa umur Terdakwa lebih dari 12 tahun;
- Bahwa, Terdakwa beragama Islam dan merupakan penduduk di dalam wilayah Kabupaten Pidie;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung kopi Grand Kupa tepatnya di Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie ditangkap oleh Personil Kepolisian dari Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie karena telah bermain judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun atas nama Terdakwa sendiri muktamar dengan user name muktamar dan Pasword 123321 serta rekening ovo 085370544343 pada 1 (satu) unit handphone merk oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900 milik Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan akun serta membuat rekening ovo sesuai nomor handphone Terdakwa, baru Terdakwa bisa login/mengakses dan melakukan deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke rekening ovo 081326850865 atas nama Elan Ramlan;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui Aplikasi Google Chrome mengakses Website Judi Online poin123 <https://poin123games.com/> dan memilih slot dengan menentukan jenis permainan, yaitu PGSoft mahjong Ways 1;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online dan mengakses website judi online sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mulai menandatangani kembali pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan memasang taruhan judi online pada slot games mahjong ways 1 sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dalam sekali putaran;
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara Terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang;
- Bahwa permainan judi online mahjong way 1 bersifat untung-untungan dan ketika dilakukan penangkapan oleh tim Polres Pidie, Terdakwa sedang mengalami kekalahan dengan sisa deposit dalam akun Terdakwa sebesar

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74,67 K atau sebesar Rp. 74.670,00 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa tata cara pembayaran judi online bila menang maka deposit akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposit akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merk ovo A58 Model CPH2577 dengan nomor imei 1 : 865298063274918 dan nomor imei 2 : 865298063274900;
- Bahwa, barang bukti berupa handphone milik Terdakwa yang telah ditunjukkan ke hadapan Terdakwa adalah benar barang-barang yang dipakai untuk permainan judi online jenis mahjong way 1;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online dilarang di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman denda karena jika Terdakwa dicabuk dan dipenjara akan berakibat pada pekerjaan Terdakwa dan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh satuan kerja Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memberi nafkah istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitoir*) pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar **30 (tiga puluh) gram emas murni** (Sesuai Berita Acara Penetapan Standar Harga Emas Murni/Kadar 24 Karat dari Pegadaian Syariah per-gram tertanggal 29 Juli 2024 sejumlah Rp. 1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang denda tersebut disetorkan ke Kas

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Mall Kabupaten Pidie, jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak **8 (delapan) kali** dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan pidana denda atau Uqubat Cambuk dilaksanakan;
4. Menetapkan Barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat pernyataan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Saya sanggup dan akan membayar pidana denda sebagaimana ketentuan Hukum Jinayat dengan pertimbangan:

1. Saya mempunyai keluarga dan tempat kerja yang membuat saya harus menjaga agar tidak menjadi penilaian/imeg negative bagi saya pribadi;
2. Saya berharap agar sudi kiranya untuk tuntutan dan putusan hukuman denda karena sangat berpengaruh dengan pekerjaan saya (security/satpam) di Dolog Kabupaten Pidie, bila ditahan lebih dari 1 (satu) bulan, maka akan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) sedangkan saya telah bekerja 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dupliknya pada pokoknya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan pembedaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Majelis kutip dari berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- c. Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalla*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi;
2. Barang bukti dan;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat dan berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim langsung memberikan pertimbangan yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan fakta hukum yang didapati di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur pertama **“setiap orang”** maksudnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf a Qanun

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juncto Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu, Orang perseorangan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril/*rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan tidak ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak cakap dalam melakukan semua perbuatannya seperti mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pernyataan dokter jiwa atau berada di bawah pengampunan, kemudian dari pada itu Terdakwa adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal atau berdomisili atau setidaknya berada di Provinsi Aceh, kemudian Jarimah yang didakwakan kepadanya juga dilakukan dan kejadiannya di Provinsi Aceh, sehingga karenanya harus dipandang terbukti dan sah menurut hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ‘**Setiap Orang**’ telah cukup terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada "Jarimah sengaja" (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan dan telah dilakukan penangkapan oleh Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung kopu Grand Kupi tepatnya di Gampong Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap orang, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun atas nama Terdakwa sendiri muktamar dengan user name muktamar dan Pasword 123321 serta Rekening Ovo 085370544343 pada 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900 milik Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan akun serta membuat Rekening Ovo sesuai nomor Handphone

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa login/mengakses dan melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke Rekening Ovo 081326850865 atas nama Elan Ramlan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk melalui aplikasi google chrome mengakses website judi online poin123 <https://poin123games.com/> dan memilih slot dengan menentukan jenis permainan, yaitu PGSoft mahjong Ways 1;
- Bahwa Terdakwa memulai mendepositkan kembali sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan memasang taruhan judi online pada slot games mahjong ways 1 sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dalam sekali putaran. Lalu dalam permainan tersebut Terdakwa memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara Terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang dan pada saat itu meskipun secara untung-untungan akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan dengan sisa deposit yang tersisa dalam akun terdakwa sebesar 74,67 K atau sebesar Rp.74.670,00 (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online, maka berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan permainan judi online jenis Mahjong Way 1 melalui Aplikasi Google Chrome mengakses Website Judi Online point123 dengan url : <https://www.point123games.com/> , sehingga Majelis Hakim berkesimpulan “Unsur dengan sengaja” telah cukup terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat para pemain, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat para pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan permainan judi online jenis Mahjong Way 1 yang dilakukan dengan cara-cara memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran dengan melakukan taruhan dengan cara Terdakwa memutar atau menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika mendapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama dengan pola telah sejajar garis lurus, maka permainan dianggap menang, namun sebelum melakukan permainan terlebih dahulu mendepositkan dengan sejumlah uang ke dalam handphone dan memasang taruhan judi online pada Slot Games Mahjong Ways 1 sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dalam sekali putaran, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jumlah taruhan yang dipasang oleh para Terdakwa nilainya belum melebihi harga 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang bertaruh, karena sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran uang bagi pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana disebut dalam pasal 18 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi di persidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari keterangan serta pengakuan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, sehingga kepada Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan 'uqubat cambuk atau denda atau penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jarimah (pidana), baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4) qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 disebutkan 'uqubat ta'zir utama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a terdiri dari :

- a. Cambuk;
- b. Denda;
- c. Penjara; dan
- d. Restitusi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menentukan 'uqubat terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis 'uqubat Ta'zir yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu 'uqubat denda 'uqubat pengganti terhadap 'uqubat denda jika Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhi Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang 'uqubat denda yang dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan atas permohonan dan pernyataan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman denda karena Terdakwa akan sanggup membayar denda yang dibebankan kepadanya, dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa seorang tenaga honorer

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Bulog Kabupaten Pidie dan bertugas sebagai security/satpam serta sudah bekerja selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa ingin menjaga nama baik satuan kerja dan tetap ingin bekerja sebagai tenaga honorer (security) karena harus memberi nafkah istri dan 2 (dua) orang anak karena jika Terdakwa dijatuhi 'uqubat cambuk atau penjara maka akan berakibat buruk pada pekerjaan Terdakwa yang terancam akan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari satuan kerja Terdakwa dan juga akan berdampak pada masa depan keluarga (istri dan anak-anak) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan sangat menyesal dengan perbuatan tersebut, hal ini Terdakwa lakukan karena iseng dan untuk menghilangkan rasa jenuh setelah bekerja seharian penuh. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi Terdakwa dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi 'uqubat denda sebanyak 30 (tiga puluh) gram emas murni dan denda tersebut disetor ke Baitul mal Kabupaten Pidie dan jika dalam 1 (satu) bulan denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap Terdakwa dijatuhi 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai selesainya proses persidangan yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu bermain judi onlien jenis Mahjong Way 1 dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan hukum syara', Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir denda sebanyak 30 (tiga puluh) gram emas murni dan denda tersebut disetor kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie dan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A58 Model CPH2577 dengan Nomor Imei 1 : 865298063274918 dan Imei 2 : 865298063274900;Dirampas untuk negara;
5. Menghukum Terdakwa **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriyah, oleh Heni Nurliana, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Majelis, Dra. Sumarni dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlaini, S.H.I., M.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis,

dto

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. Sumarni

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marlaini, S.H.I., M.Ag.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)